

# **SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin  
Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

**HAJIANTI**

**A31116042**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**HAJIANTI  
A31116042**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)


disusun dan diajukan oleh

**HAJIANTI**  
**A31116042**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Juni 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si, Ak., CA, CRA, CRP  
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA  
NIP 19670518 199802 2 001

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddi



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA, CRA, CRP  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETIDAKPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)





disusun dan diajukan oleh

**HAJIANTI**  
**A31116042**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **11 Agustus 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Ketua	1..... 
2. Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA	Sekretaris	2..... 
3. Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4. Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA, CRA, CRP  
NIP 19650307 199403 1 003



## PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : HAJIANTI  
NIM : A31116042  
departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Hajianti

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyelesaian skripsi ini merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat bimbingan, do'a, bantuan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi ayahanda dan ibunda yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis, baik dukungan spiritual maupun dukungan material.
2. Kakak-kakak dan adik saya tersayang, Firman, Sidar, Arman, Danca, Uppi, Cia, Debi dan Sahril yang selalu membantu, memberikan masukan, serta dukungan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik dan cepat.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA.,

AseanCPA selaku pembimbing II atas bimbingan, nasihat, arahan serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Departemen Akuntansi, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si, Ak., ACPA, CRA, CRP dan Sekertaris Departemen, Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA.
5. Dosen Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP.,M.Com selaku dosen pembimbing akademik
6. Dosen penguji Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. Haerial, M.Si, Ak., CA yang telah memberikan arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si beserta jajarannya khususnya pada Wakil Dekan I, II, dan III. Serta seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Bapak dan Ibu pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Pak Ical, Pak Aso, Pak Safar, dan pegawai lainnya yang tidak bisa disebut satu-persatu.
9. Sahabat miscellaneous, Ayu, Febri, Hijrah, Jannah, Milda, Nanda, Nina, Nunu, Rika, Riska, dan Shintya yang sama-sama berjuang sejak awal perkuliahan, terima kasih atas do'a, semangat, bantua, dan kerjasamanya.
10. Teman-teman angkatan Famiglia, terima kasih atas bantuan, semangat, dan kerjasamanya selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

11. Teman seperjuangan, Erni, Ipa, Pitti, dan Tiwi terima kasih atas suport dan do'a kalian selama ini.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Semoga selama kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah Subhanahuwata'ala. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya tanggungjawab penulis. Kritik dan saran yang membangun sangat akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 10 Agustus 2023

Hajianti



## ABSTRAK

### **Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)**

Hajianti  
Hj. Andi Kusumawati  
Darmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan, kepercayaan dan kebijakan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Untuk metode penelitian ini diperoleh dari kuisisioner (angket) dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait. Subjek penelitian menggunakan sampel sebanyak sembilan puluh responden, teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berdasarkan jawaban dari responden terhadap kuisisioner (angket) yang telah dibagikan peneliti kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Pada metode analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, sedangkan pengolahannya menggunakan SPSS 16.0 *for windows*.

Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan, kepercayaan, dan kebijakan secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tingkat signifikan lima persen. Pelayanan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan, kepercayaan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan, serta kebijakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan. Pada koefisiensi determinasi (R square) sebesar delapan belas koma dua persen variabel ketidakpatuhan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu pelayanan (X1), kepercayaan (X2), dan kebijakan (X3) yang digunakan dalam model ini. Sedangkan sisanya delapan puluh satu koma delapan persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

**Kata Kunci:** Pelayanan, Kepercayaan, Kebijakan, Ketidakpatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan.

## ABSTRACT

### **Analysis of Factors Affecting Community Disobedience in Paying Land and Building Tax (Case Study of Community in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency)**

Hajianti  
Hj. Andi Kusumawati  
Darmawati

This study aims to determine and analyze the effect of service on community disobedience in paying land and building tax in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. To find out and analyze the effect of trust on public disobedience in paying Land and Building Tax in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. To find out and analyze the effect of the policy on public disobedience in paying Land and Building Tax in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. To find out and analyze the effect of service, trust and policy on public non-compliance in paying Land and Building Tax in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency.

The method used in this research is a quantitative descriptive method. For this research method obtained from a questionnaire (questionnaire) and several observations and direct interviews with related parties. The research subjects used a sample of ninety respondents, the sampling technique was purposive sampling. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained based on answers from respondents to a questionnaire (questionnaire) that has been distributed by researchers to land and building tax payers in Potokullin Village, Buntu Batu District, Enrekang Regency. The data analysis method uses multiple linear regression, classic assumption test, and hypothesis testing, while the processing uses SPSS 16.0 for windows.

The research findings show that the service, trust, and policy variables together have a significant effect on the non-compliance variable in paying land and building tax with a significant level of five percent. Services have an effect on non-compliance, trust has no effect on non-compliance, and policies have an effect on non-compliance. At the coefficient of determination (R square) of eighteen point two percent the non-compliance variable (Y) can be explained by the independent variables namely service (X1), trust (X2), and policy (X3) used in this model. While the remaining eighty-one point eight percent is explained by other factors outside the model.

**Keyword:** Service, Trust, Policy, Disobedience, Land and Building Tax.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Teori Kepatuhan .....	9
2.2 Pajak .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak .....	9
2.2.2 Unsur-unsur Pajak.....	11
2.2.3 Fungsi Pajak.....	11
2.2.4 Jenis Pajak di Indonesia .....	12
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13

2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan .....	15
2.3.1 Dasar Hukum Pajak.....	15
2.3.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	16
2.3.3 Objek Pajak .....	16
2.3.4 Subjek Pajak .....	16
2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang.....	17
2.3.6 Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak .....	18
2.3.7 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan .....	19
2.4 Pengertian Pelayanan .....	20
2.5 Pengertian Kepercayaan .....	21
2.6 Kebijakan Perpajakan .....	22
2.7 Ketidapatuhan .....	23
2.8 Penelitian Terdahulu .....	25
2.9 Kerangka Pemikiran .....	28
2.10 Hipotesis .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Desain Penelitian .....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Jenis Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data .....	34
3.3.2 Sumber Data .....	35
3.4 Populasi dan Sampel.....	36
3.4.1 Populasi .....	36
3.4.2 Sampel .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Defenisi Operasional Variabel .....	39
3.7 Teknik Analisis Data .....	40
3.7.1 Uji Validitas Instrument.....	40
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	41
3.7.3 Regresi Linier Berganda.....	42
3.7.4 Uji Asumsi Klasik.....	43
3.7.4.1 Uji Multikolinieritas .....	43

3.7.4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	43
3.7.4.3 Uji Normalitas .....	44
3.7.5 Analisis Uji Hipotesis .....	44
3.7.5.1 Uji t .....	45
3.7.5.2 Uji F .....	45
3.7.6 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	46
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	48
4.1.1 Profil Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu.....	48
4.1.2 Struktur Organisasi Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu .	51
4.2 Deskriptif Responden Penelitian .....	52
4.2.1 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
4.2.2 Profil Responden berdasarkan Umur .....	53
4.2.3 Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	54
4.2.4 Profil Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	54
4.3 Deskriptif Variabel Penelitian .....	55
4.3.1 Variabel Pelayanan (A).....	56
4.3.1.1 Jujur (A1) .....	56
4.3.1.2 Tanggung Jawab (A2) (A3) (A4) .....	56
4.3.1.3 Tidak Menipu (A5) (A6).....	59
4.3.1.4 Menepati Janji (A7) .....	60
4.3.2 Variabel Kepercayaan (B) .....	61
4.3.2.1 Keadilan (B1) (B2) (B3).....	61
4.3.2.2 Keandalan (B4) .....	63
4.3.2.3 Kecakapan (B5) (B6) .....	64
4.3.3 Variabel Kebijakan (C).....	65
4.3.3.1 Sistem Undang-undang Perpajakan (C1) (C2) (C3) ..	65
4.3.3.2 Sistem Administrasi (C4) (C5).....	68
4.3.3.3. Faktor Ektern (ekonomi dan politik) (C6) (C7) (C8) ..	69
4.3.4 Variabel Ketidapatuhan (D).....	72
4.3.4.1 Membayar Pajak Sesuai dengan Kewajiban/Jumlah Pajak yang Terhutang (D1).....	72
4.3.4.2 Tepat Waktu dalam Membayar Pajak (D2) .....	73

4.3.4.3 Tidak Memiliki Tunggakan Pajak (D3) (D4).....	73
4.4 Analisis Data .....	75
4.4.1 Uji Validitas Instrumen .....	75
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	76
4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
4.4.4 Uji Asumsi Klasik .....	79
4.4.4.1 Uji Multikolinieritas .....	79
4.4.4.2 Uji Heterokedatisitas .....	80
4.4.4.3 Uji Normalitas.....	81
4.4.5 Uji Hipotesis.....	83
4.4.5.1 Uji t.....	83
4.4.5.2 Uji F .....	84
4.4.6 Uji Determinasi R <sup>2</sup> .....	85
4.4.7 Pembahasan.....	86
4.4.7.1 Pengaruh Pelayanan terhadap Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	86
4.4.7.2 Pengaruh Kepercayaan terhadap Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	87
4.4.7.3 Pengaruh Kebijakan terhadap Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	87
4.4.7.4 Pengaruh Pelayanan, Kepercayaan dan Kebijakan terhadap Ketidapatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>95</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
4.1 Struktur Organisasi Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu.....	47
4.2 Grafik Scatterplot .....	77
4.3 Grafik Normal Probability Plot .....	82
4.4 Grafik Histogram t .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang.....	2
1.2 Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin .....	4
2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
3.1 Instruksi Kuisisioner.....	39
3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	39
4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
4.2 Profil Responden Berdasarkan Umur .....	53
4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	54
4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	55
4.5 Penentuan Hasil Tanggapan Responden.....	55
4.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A1) ....	56
4.7 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A2) ....	57
4.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A3) ....	57
4.9 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A4) ....	58
4.10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A5) ..	59
4.11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A6) ..	59
4.12 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Pelayanan (A7) ..	60
4.13 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B1) .....	61
4.14 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B2) .....	62
4.15 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B3) .....	62
4.16 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B4) .....	63

4.17 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B5)	64
4.18 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kepercayaan (B6)	65
4.19 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C1) ...	66
4.20 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C2) ...	66
4.21 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C3) ...	67
4.22 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C4) ...	68
4.23 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C5) ...	69
4.24 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C6) ...	69
4.25 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C7) ...	70
4.26 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Kebijakan (C8) ...	71
4.27 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Ketidapatuhan (D1)	72
4.28 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Ketidapatuhan (D2)	73
4.29 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Ketidapatuhan (D3)	73
4.30 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Ketidapatuhan (D4)	74
4.31 Hasil Uji Validitas Istrumen.....	75
4.32 Hasil Uji Reliabilitas Istrumen .....	77
4.33 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	77
4.34 Nilai Tolerance dan VIF .....	80
4.35 Hasil Nilai t .....	83
4.36 Hasil Nilai F .....	85
4.37 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	96
2 Kuisisioner .....	97
3 Uji Responden Berdasarkan Karakteristik .....	106
4 Uji Validitas dan Reabilitas .....	110
5 Analisis Regresi Linear Berganda .....	118
6 Uji Multikolinearitas .....	119
7 Uji Heterokedatisitas .....	120
8 Uji Normalitas.....	122
9 Pengujian Hipotesis Uji t .....	123
10 Pengujian Hipotesis Uji F .....	123
11 Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	124
12 Peta Desa Potokullin.....	125
13 Dokumentasi .....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di berbagai bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara (Resmi, 2017).

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi utama dari pajak yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara. Salah satu komponen yang dijadikan sebagai pendapatan asli daerah juga sebagai kas negara yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dijadikan sebagai salah satu pendapatan asli daerah karena akan digunakan dalam berbagai hal misalnya untuk dana perbaikan jalan, dana untuk rumah sakit, dana untuk membangun sekolah, dana untuk pembangunan mesjid dan lain-lain. Masyarakat harus berperan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar pembangunan yang akan dikelola dapat terlaksana dengan lancar karena ketika pada saat masyarakat kurang aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan berdampak pada pembangunan yang akan dilaksanakan (Resmi, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam salah satu contoh pajak objektif karena pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Tabel 1.1

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		%
		Target	Realisasi	
1	2014	1,900,000,000	1,983,194,625	104.38
2	2015	2,500,000,000	2,328,940,739	93.16
3	2016	2,500,000,000	2,616,018,576	104.64
4	2017	2,600,000,000	2,496,212,433	96.01
5	2018	2,900,000,000	2,955,847,827	101.93

Sumber : BAPENDA Kab.Enrekang Tahun 2019



Dilihat pada tabel diatas di Kabupaten Enrekang 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 104,38%, 2015 sebesar 93,16%, tahun 2016 sebesar 104,64%, tahun 2017 sebesar 96,01%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 101,97%.

Hasil wawancara ibu Andi Heriani sebagai Kepala di Bidang Pelaporan Monev Pajak Bumi dan Bagunan Pendesaan Perkotaan. Menurut ibu "bahwa dalam pembayaran kabupaten masih banyak kecamatan yang banyak denda sehingga perangkat desa yang harus menganangani agar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak mencapai 100% harus tercapai sebelum disetor. Cara menangani dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan Kabupaten Enrekang sudah bekerja sama bank BPD. Di Kabupaten Enrekang telah di terapkan pada masa batas pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan pada tanggal 30 November. Setelah 1 Desember akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulannya.

Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan salah satunya Kecamatan Buntu Batu. Kecamatan Buntu Batu mempunyai 8 desa. Desa Potokullin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Buntu Batu yang memiliki 6 dusun. Setiap kepala dusun di berikan tugas untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) serta mengumpulkan uang dari penerima wajib pajak yang langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah menerima surat pemberitahuan pajak terhutang dan akan di setor ke sekertaris desa.

Tabel 1.2

Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Potokullin dari Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No	Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		%
		Target	Realisasi	
1	2014	9,399,342	7,586,342	80,71
2	2015	9,399,342	7,675,342	81,66
3	2016	9,399,342	7,711,342	82,04
4	2017	9,399,342	7,699,342	81,91
5	2018	9,399,342	7,673,342	81,64

Sumber: Sekertaris Desa Potokullin Tahun 2019

Dilihat pada tabel diatas di Desa Potokullin 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sebesar 80,71%, 2015 sebesar 81,66%, tahun 2016 sebesar 82,04%, tahun 2017 sebesar 81,91%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 81,64%.

Bedasarkan data yang di peroleh dari sekertaris desa memiliki 900 wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Di Desa Potokullin terdapat 736 wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak atau sekitar 85% dan sekitar 164 atau 15% wajib pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bagunan. (sumber data: Sekertaris Desa Potokullin tanggal 6 November 2019).

Data di atas dapat di artikan bahwa masih banyak penerima wajib pajak belum patut dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rusman Natsir menyatakan bahwa sebagian penerimaan wajib pajak yang ingin melakukan pembanyaran dapat langsung membayar di setiap kepala dusun atau langsung ke sektretaris desa. Wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah masa jatuh tempoh yang akan segera di setor ke bendahara kecamatan, maka kepala desa yang harus menagulagi atau

mengatasi agar saat menyetor ke sekretaris kecamatan harus mencapai 100% sudah terbayar semua.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Dino sebagai Sekretaris Desa Potokullin menyatakan sebagai berikut. Pertama, dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di lakukan pelunasan terlebih dahulu oleh pihak desa dikarenakan beberapa masyarakat yang terlambat atau belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa masyarakat sudah melakukan pembayaran dan tepat waktu. Pihak desa telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat agar harus membayar pajak dengan secara suka rela dan penuh kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai warga negara yang patut akan pajak (Dino,2019)

Kedua, memiliki beberapa tanah yang tercecer di mana-mana sehingga membuat masyarakat tidak membayar akibat tanah yang mereka miliki tidak tertulis rapi di surat pemberitahuan pajak terhutang. Menurut beberapa aparat desa saat wawancara menurut mereka untuk menghindari masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan, orang yang membuat surat pemberitahuan pajak terhutang harus menulis tanah/kebun yang dimiliki masyarakat penerima pajak harus ditulis dengan jelas dan rapi dimana letak tanah/kebun yang dimiliki supaya mereka mengetahui letak tanah/kebun yang harus mereka bayar dan juga tidak menimbulkan kecurangan antara masyarakat dan aparat desa saat membayar pajak bumi dan bangunan (Dino, 2019).

Ketiga, kurangnya sosialisasi menurut sekretaris desa mengapa sebagian masyarakat ada yang terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bagunan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Sosialisasi tentang pajak harus ditingkatkan agar masyarakat paham akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan manfaat ketika membayar pajak (Dino,2019).

Keempat, kekeliruan dalam penulisan nama penerima Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki 2 nama yang sama, ada juga yang kepala keluarga sudah membagi semua tanah kepada anak-anaknya namun kepala keluarga tersebut masih terdaftar nama di penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat berpengaruh saat pembayaran pajak. Menurut sekretaris desa hal tersebut harus di rekap ulang agar tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan nama penerima wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Dino, 2019)

Dalam buku Kurnia Rahayu Kepatuhan Wajib pajak terbagi menjadi dua bagian yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, tetapi kepatuhan wajib pajak lebih terarah pada kepatuhan formal karena wajib pajak harus memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalkan, menyampaikan SPT tahunan tersebut apakah sudah benar atau salah, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak membayar pajak dengan jumlah sesuai yang tertera pada surat pemberitahuan pajak terhutang.

Mengingat bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan maka dari itu di harapkan timbul kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat penerima Pajak Bumi dan Bangunan dengan melihat beberapa uraian data di atas maka di perlukan adanya pembelajaran lebih lanjut untuk menanggapi permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berikut ini beberapa permasalahan berdasarkan latar belakang dalam penelitian yaitu:

1. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Apakah kebijakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
4. Apakah Pelayanan, Kepercayaan dan Kebijakan berpengaruh secara simultan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab beberapa pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan, kepercayaan dan kebijakan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Potokullin Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menambah wawasan dan pola pikir masyarakat penerima wajib pajak tentang akan pentingnya masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di daerah atau kota masing-masing.

2. Manfaat Praktis

Semoga masyarakat penerima wajib pajak dapat berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat akan dapat menikmati manfaat ketika membayar pajak.

#### **1.5 Sistematik Penulisan**

Sistematika penulisan ini berlandaskan pada buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin (2012). Isi dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Memuat mengenai tentang landasan teoritis, penelitian terdahulu yang berkaitan pada penelitian ini, kerangka pemikiran, serta pembuatan hipotesis penelitian.



Bab III adalah metode penelitian. Memuat penjelasan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta penggunaan metode analisis data pada penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan**

Seperti yang dikemukakan oleh Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam Saleh 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental yang berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral yang berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mengdikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dan Sulistyono, 2010).

#### **2.2 Pajak**

##### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Arti pajak dalam KBBI adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Beberapa pendapat memberikan defenisi tentang pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat balasan secara langsung.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2.2 Unsur-unsur Pajak

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri pokok yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.2.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya terdapat dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend* atau pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

#### **2.2.4 Jenis Pajak di Indonesia**

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi:
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penhasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Resmi, 2017).

### **2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Dalam perpajakan terdapat tiga tata cara pemungutan pajak yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsal, sebagai berikut:

- a. Stelsel Nyata, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan pemungutan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun, sedangkan besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya pada akhir tahun.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Berikut ada tiga asa pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semua Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik yang dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber pada wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang dikenakan pajak atas penghasilan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- c. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara. contohnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas semua orang asing yang bukan merupakan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dapat diketahui beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan apatur perpaakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Para aparatur perpajakan sepenuhnya menagani kegiatan dalam menghitung dan memungut pajak.

- b. *Self Assessment System*, dalam sistem ini pajak telah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak telah dianggap sudah mampu dalam menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadarkan betapa penting dalam membayar pajak, sebab kegiatan dalam menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
- c. *With Holding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang telah memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan seberapa besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga yang telah ditunjuk menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

## **2.3 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.3.1 Dasar Hukum Pajak**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

### **2.3.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan



atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Pengertian bumi dan bangunan dalam buku Darwin (2013) yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.

### **2.3.3 Objek Pajak**

Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/ bangunan. Objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan, klasifikasi tentang bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan beberapa faktor seperti faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan dapat diperhatikan faktor-faktor seperti faktor bahan yang digunakan, faktor rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain.

### **2.3.4 Subjek Pajak**

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### **2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terutang**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pengertian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan dengan serendah-rendahnya yaitu 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya yaitu 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 Tanggal 26 Juni 2000 yang diberlakukan mulai tahun pajak 2001 yaitu:

1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - a. Objek Pajak perkebunan.
  - b. Objek Pajak kehutanan
  - c. Objek Pajak lainnya, apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebagai contoh perumahan.
2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - a. Objek Pajak pertambangan.
  - b. Objek Pajak lainnya, apabila Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terutang yaitu:

PBB Terutang = Tarif Pajak x% NJKP x NJOP untuk  
perhitungan pajak.

### **2.3.6 Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP)**

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang secara masal ini biasanya pada awal tahun anggaran. Selain SPPT PBB, juga di terbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP). SPPT PBB harus ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pajak Pratama (istilanya tanda tangan basah) dan SPPT ini sudah tercetak langsung melalui komputer.

Penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang PBB, setelah Wajib Pajak menerima formulir SPOP kemudian mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatanganinya, maka formulir tersebut harus dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya formulir SPOP. Namun apabila Wajib Pajak belum mengembalikan formulir SPOP dan melewati batas pengembalian formulir SPOP ini maka Wajib Pajak akan menerima Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Dalam Undang-undang PBB Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), SPPT jatuh tempo pada masa 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak tersebut. Sedangkan SKP jatuh tempo 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Apabila pajak terutang yang telah dicantumkan dalam SPPT ataupun SKP pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, maka dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per

bulan yang dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 48% (empat puluh delapan persen).

### **2.3.7 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Pada dasarnya pembayaran PBB dapat dilakukan oleh setiap Wajib Pajak melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

#### **1. Pembayaran Langsung ke Bank atau Kantor Pos Tempat Pembayaran**

Cara pembayaran ini dilakukan langsung oleh Wajib Pajak ke Bank atau Kantor Pos Tempat Pembayaran yang telah tercantum di dalam SPPT PBB, kemudian membayar di loket pembayaran dan menerima STTS yang telah dibubuhi tanda lunas pembayaran PBB dari Bank atau Kantor Pos Tempat Pembayaran tersebut.

#### **2. Pembayaran Menggunakan Mekanisme Pengiriman Uang/*transfer***

Cara ini dilakukan Wajib Pajak yang kebetulan tempat domisili Wajib Pajak berbeda dengan lokasi objek pajak. Misalnya Wajib Pajak berdomisili di Jakarta sedangkan objek pajak berlokasi di Medan. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara mengirim uang tunai baik melalui Bank ataupun Kantor Pos Tempat Pembayaran PBB di Medan dengan mencantumkan nama rekening tempat pembayaran yaitu rekening Kas Negara qq. Penerimaan PBB sesuai yang tercantum dalam STTP PBB di Medan.

#### **3. Pembayaran PBB Melalui Petugas Pemungut**

Cara ini dilakukan pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari lokasi Bank/Kantor Pos Tempat Pembayaran sehingga menyulitkan masyarakat apabila akan membayar di Bank tempat pembayaran. Petugas pemungut biasanya

ditunjuk oleh Camat atau Lurah untuk memungut PBB dari para Wajib Pajak. Hal ini bukti pembayaran yang dibawa oleh petugas yaitu Tanda Terima Sementara (TTS) yang harus diberikan kepada Wajib Pajak segera setelah Wajib Pajak membayar melalui petugas pemungut tersebut.

#### 4. Pembayaran PBB Secara Elektronik Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Cara pembayaran ini merupakan cara yang saat ini banyak di terapkan. Selain dapat memudahkan para Wajib Pajak, juga dapat mempercepat proses pembayaran sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk melakukan pengantrian di loket Bank/Kantor Pos Tempat Pembayaran karena ATM dari Bank/Kantor Pos Elektronik ini telah terkoneksi langsung dengan komputer Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan penerima PBB dapat terpantau secara *real time* (Resmi, 2017).

## 2.4 Pengertian Pelayanan

Arti pelayanan dalam KBBI adalah cara atau perihal. Secara umum pelayanan yaitu proses pemenuhan melalui kegiatan orang lain secara langsung.

Berikut ini beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Suparlan pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik berupa materi atau juga non materi agar orang lain tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.

Menurut Freed luthans pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditujukan orang lain untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Groonros dalam Ratminto dan Atik pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

## **2.5 Pengertian Kepercayaan**

Percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur (tidak jahat), dapat memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya).

Kepercayaan merupakan ujung tombak suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika suatu perusahaan sudah membuktikan visi dan misinya dengan baik maka perusahaan ini dapat dipercaya dalam menghasilkan sesuatu yang baik dan benar. Kepercayaan dapat menjadi senjata yang sangat ampuh dalam membina hubungan karena semakin tingginya kepercayaan diri di suatu perusahaan maka akan dapat membuat perusahaan kuat dalam menjalin hubungan dengan kelompok stekholdernya yang sudah memiliki kepercayaan. Selama pelayanan yang diberikan dapat memuaskan para pelanggan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan. Perlu kita sadari bahwa meningkatkan kepercayaan lebih sulit daripada mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan. Seseorang dapat dipercaya ketika orang tersebut jujur, kompeten, dan mempunyai ketulusan hati pada orang lain. Suatu kepercayaan tidak dapat dipaksakan, namun harus dihasilkan.

Hubungan perusahaan dengan para karyawan dan mitra bisnis dapat memberikan kontribusi pada usaha untuk membangun hubungan baik dengan para konsumen. Semakin tinggi kepercayaan yang terjalin dalam suatu hubungan,

maka akan semakin tinggi komitmen yang dapat terjalin. Tingkat komitmen dapat terjalin berbeda-beda, tergantung tingkat kepercayaan yang ditanamkan.

Dalam aspek perpajakan, jika suatu Negara bertindak dalam jalur yang dapat dipercaya, maka para penerima wajib pajak akan lebih bersedia untuk lebih memiliki kepatuhan dalam membayar pajak. Jika masyarakat sudah percaya bahwa kinerja pemerintah secara umum sudah baik dan benar, maka akan dengan sendirinya memotivasi mereka untuk membayar pajak dan tidak menunda dalam membayar pajak.

## **2.6 Kebijakan Perpajakan**

Bijak dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu selalu menggunakan akal budinya, mahir dan pandai bercakap-cakap. Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berfungsi untuk membiayai seluruh keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Kebijakan perpajakan yang ada harus ditaati agar suatu tindakan yang akan dilakukan bias terkontrol dengan baik dan benar. Apabila kebijakan disalahgunakan maka akan berdampak pada apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan harus dipatuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah untuk membantu biaya pembangunan yang akan dibangun.

Di Enrekang telah memberikan denda kepada peneriwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terlambat membayar pajak dari masa jatuh tempo sebesar

2% setiap bulannya. Dengan kebijakan seperti itu masyarakat tidak menunda atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2.7 Ketidakpatuhan**

Patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suka nurut (perintah), taat (perintah dan aturan), disiplin. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana penerima Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:”Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam buku Kurnia Rahayu yaitu sebagai berikut:

### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh, menyampaikan SPT tahunan tersebut apakah sudah benar atau salah, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak membayar pajak dengan jumlah sesuai yang tertera pada surat pemberitahuan pajak terhutang.

### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakikatnya) memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan format. Misal, wajib pajak mengisi SPT tersebut sehingga



sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dipakai sebagai inspirasi dan membantu peneliti dan proses penelitian dibawah ini tentang analisis dan pengaruh terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2.1  
Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel
1	R. Agoes Kamaroellah	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasa	1. Kepatuhan

2	Naelal Muna Mustikawati	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan</li> <li>2. Pelayanan islam</li> <li>3. Kepercayaan</li> <li>4. Kebijakan</li> </ol>
3	Adhi Wahyu Setyo Nugroho	Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada di Kabupaten Pati)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi kekuasaan otoritas pajak</li> <li>2. Kepercayaan</li> <li>3. Kepatuhan</li> </ol>
4	Doni Sapriadi	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (pada Kecamatan Selupu Rejang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas pelayanan pajak</li> <li>2. Sanksi pajak</li> <li>3. Kesadaran wajib pajak</li> <li>4. Kepatuhan wajib pajak</li> </ol>

Sumber: Olalan penulis (2019)

Kamaroellah (2017) meneliti tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan diolah dengan melihat presentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami

peningkatan yang baik yaitu tahun 2014 sebesar 68,52%, tahun 2015 sebesar 79,60%, dan tahun 2016 sebesar 81,83%. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan cukup patut terhdap kewajibannya.

Mustikawati (2017) meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan islam, kepercayaan, dan kebijakan kelurahan terhadap ketidapatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode metode kuisisioner (angket) dengan sampel sebanyak 95 responden, teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Metode analisis datanya menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, sedangkan untuk pengelolaannya menggunakan SPSS 16.0 for windows.


Nugroho (2016) meneliti tentang Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada di Kabupaten Pati). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepercayaan, kepercayaan terhadap kepatuhan terhadap pajak dan persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel independen dan satu variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuha pajak, variabel independen kekuasaan otoritas pajak,

dan variabel intervening yaitu kepercayaan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data, responden yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi pada pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati, dengan metode sampling incidental. Jumlah sampel yang diolah sebanyak 98 responden. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling* dengan sofwer SmartPLS 3.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Selanjutnya kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sapriadi (2013) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (pada Kecamatan Selupu Rejang). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan Kualitas pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Selupu Rejang. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai peneliti yang bersifat kausaif. Populasi untuk penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak bumi dang bangunan yang berada di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *proportional sampling method*, dengan menggunakan rumus *Slovin*. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut ini gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Olahan penelitian (2019)

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## 2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pertanyaan tentative tentang hubungan antara beberapa variable atau lebih pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-bab tersendiri.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Dino sebagai Sekertaris Desa Potokullin menyatakan sebagai berikut. Pertama, dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di lakukan pelunasan terlebih dahulu oleh pihak desa dikarenakan beberapa masyarakat yang terlambat atau belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan, beberapa masyarakat sudah melakukan pembayaran dan tepat waktu.

Pihak desa telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat agar harus membayar pajak dengan secara suka rela dan penuh kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai warga negara yang patut akan pajak (Dino,2019)

Kedua, memiliki beberapa tanah yang tercecer di mana-mana sehingga membuat masyarakat tidak membayar akibat tanah yang mereka miliki tidak tertulis rapi di surat pemberitahuan pajak terhutang. Menurut beberapa aparat desa saat wawancara menurut mereka untuk menghindari masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan, orang yang membuat surat pemberitahuan pajak terhutang harus menulis tanah/kebun yang dimiliki masyarakat penerima pajak harus ditulis dengan jelas dan rapi dimana letak tanah/kebun yang dimiliki supaya mereka mengetahui letak tanah/kebun yang harus mereka bayar dan juga tidak menimbulkan kecurangan antara masyarakat dan aparat desa saat membayar pajak bumi dan bangunan (Dino, 2019).

Ketiga, kurangnya sosialisasi menurut sekertaris desa mengapa sebagian masyarakat ada yang terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bagunan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa. Sosialisasi tentang pajak harus ditingkatkan agar masyarakat paham akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan manfaat ketika membayar pajak (Dino,2019).

Keempat, kekeliruan dalam penulisan nama penerima Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki 2 nama yang sama, ada juga yang kepala keluarga sudah membagi semua tanah kepada anak-anaknya namun kepala keluarga tersebut masih terdaftar nama di penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan sehingga dapat berpengaruh saat pembayaran pajak. Menurut sekertaris desa hal tersebut harus

di rekap ulang agar tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan nama penerima wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Dino, 2019)

### **2.10.1 Pelayanan Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pelayana ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik berupa materi atau juga non materi agar orang lain tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.

Sapriadi (2013) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (pada Kecamatan Selupu Rejang). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan Kualitas pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Selupu Rejang. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai peneliti yang bersifat kausaif. Populasi untuk penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak bumi dang bangunan yang berada di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan uraian di atas jadi hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H1: Pelayanan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2.10.2 Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kepercayaan merupakan ujung tombak suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika suatu perusahaan sudah membuktikan visi dan

misinya dengan baik maka perusahaan ini dapat dipercaya dalam menghasilkan sesuatu yang baik dan benar. Kepercayaan dapat menjadi senjata yang sangat ampuh dalam membina hubungan karena semakin tingginya kepercayaan diri di suatu perusahaan maka akan dapat membuat perusahaan kuat dalam menjalin hubungan dengan kelompok stekholdernya yang sudah memiliki kepercayaan.

Nugroho (2016) meneliti tentang Pengaruh Persepsi Kekuasaan Otoritas Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 (Studi pada di Kabupaten Pati). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepercayaan, kepercayaan terhadap kepatuhan terhadap pajak dan persepsi kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen, satu variabel independen dan satu variabel intervening. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak, variabel independen kekuasaan otoritas pajak, dan variabel intervening yaitu kepercayaan. Berdasarkan uraian di atas jadi hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H2: Kepercayaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **2.10.3 Kebijakan Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Sedangkan kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berfungsi untuk membiayai seluruh keperluan



pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

Kebijakan pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan harus dipatuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah untuk membantu biaya pembangunan yang akan di bangun.

Di Enrekang telah memberikan denda kepada peneriwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terlambat membayar pajak dari masa jatuh tempo sebesar 2% setiap bulannya. Dengan kebijakan seperti itu masyarakat tidak menunda atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian di atas jadi hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut.

H3: Kebijakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.10.4 Pelayanan, Kepercayaan, dan Kebijakan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Ketidakpatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Mustikawati (2017) meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Masyarakat di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan islam, kepercayaan, dan kebijakan kelurahan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

H4: Pelayanan, kepercayaan, dan kebijakan berpengaruh secara simultan terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.